



PEMERINTAH KABUPATEN BANGGAI
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

Alamat : Jl. Tg. Tampak No. 1 Luwuk Telepon / Fax. : (0461) 21755

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
NOMOR : 800/1083.a/NAKERTRANS

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
DI LINGKUNGAN DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
KABUPATEN BANGGAI
TAHUN 2019

KEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
KABUPATEN BANGGAI

- Menimbang** : a. bahwa salah satu upaya untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Banggai adalah dengan menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai dasar pengukuran keberhasilan pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan;
- b. bahwa penetapan Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf a, perlu diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Banggai.
- Mengingat** : 1. Undang – Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822) ;
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Mendagri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Mendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Mendagri Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 701);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 20 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Banggai (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2009 Nomor 22, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Nomor 67);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 1 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2019 Nomor 1);
8. Peraturan Bupati Banggai Nomor 2 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2019 Nomor 2448);

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN KEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN BANGGAI TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN BANGGAI.**
- Kesatu** : Indikator Kinerja Utama (IKU) di lingkungan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Banggai, dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- Kedua** : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Banggai dalam menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Banggai Tahun 2016-2021.
- Ketiga** : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, disusun dengan mengacu kepada Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Blitar dan ditetapkan dalam bentuk Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Banggai.
- Keempat** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Luwuk
Pada Tanggal : Desember 2019

KEPALA DINAS
TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
KABUPATEN BANGGAI



HELENA AGUSTINA PADEATU. SH. M.HUM
Pembina Utama Muda
NIP. 19700814 199703 2 006

**LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA SKPD TENTANG PENETAPAN INDIKATOR
KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
KABUPATEN BANGGAI**

**INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN DINAS TENAGA KERJA DAN
TRANSMIGRASI KABUPATEN BANGGAI**

- Nama SKPD : Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Banggai
- Tugas : Memimpin dan melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang Penempatan dan Perluasan Kerja, Pelatihan dan Produktivitas, Pembinaan Hubungan Industrial, Ketransmigrasian meliputi, otonomi dan tugas pembantuan
- Fungsi : a. perumusan kebijakan teknis di bidang Penempatan dan Perluasan Kerja, Pelatihan dan Produktivitas, Pembinaan Hubungan Industrial serta Ketransmigrasian;
b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang Penempatan dan Perluasan Kerja, Pelatihan dan Produktivitas, Pembinaan Hubungan Industrial serta Ketransmigrasian.
c. Pelaksanaan tugas di bidang Penempatan dan Perluasan Kerja, Pelatihan dan Produktivitas, Pembinaan Hubungan Industrial serta Ketransmigrasian.
d. pelaksanaan tugas lain yang di berikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA SKPD	BIDANG URUSAN	SUMBER DATA	KET.
1.	Meningkatnya Produktivitas, Penempatan Dan Perlindungan Tenaga Kerja	Persentase Tenaga Kerja Yang Di Tempatkan	Urusan Tenaga Kerja	Bidang Pentas dan Bidang Lattas	
		Persentase Tenaga Kerja Yang Terlindungi	Urusan Tenaga Kerja	Bidang Hubungan Industrial	
2.	Terwujudnya pengembangan dan kemandirian transmigran	Persentase Transmigran Yang Mandiri	Urusan Transmigrasi	Bidang Ketransmigrasian	



KEPALA DINAS
TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
KABUPATEN BANGGAI

HELENA AGUSTINA PADEATU. SH. M.HUM

Pembina Utama Muda
NIP. 19700814 199703 2 006